

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
MANAJEMEN MUTU KELOMPOK KERJA GURU (KKG) UNTUK
MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DALAM MEMBUAT
PERLENGKAPAN PEMBELAJARAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH

A. Landasan Teoritis

1. Teori Manajemen Mutu

Manajemen mutu menurut W. Edwards Deming, berfokus pada peningkatan berkelanjutan melalui perbaikan sistem dan pemberdayaan manusia. Bagi Deming, mutu bukanlah sekadar ketiadaan cacat, melainkan kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen secara konsisten. Ia memandang mutu sebagai hasil dari proses yang stabil dengan variasi minimal, di mana biaya produksi rendah namun ketergantungan pelanggan tinggi.

Roda Deming, atau yang lebih dikenal sebagai siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act), adalah model manajemen iteratif yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan pada proses, produk, atau layanan. Dalam dunia pendidikan, berfungsi sebagai sistem manajemen untuk menjamin peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Penerapan Roda Deming di lingkungan sekolah dan Kelompok Kerja Guru (KKG) mencakup empat tahapan utama:

- a. Plan (Perencanaan Mutu): Guru atau tim pengembang kurikulum mengidentifikasi hambatan belajar siswa atau kebutuhan pengembangan profesi. Tahap ini melibatkan penyusunan Modul Ajar, penetapan target prestasi siswa, serta perancangan strategi instruksional yang berorientasi pada data evaluasi sebelumnya.
- b. Do (Pelaksanaan Mutu): Strategi yang telah direncanakan diuji coba dalam proses belajar mengajar di kelas (KBM). Pada lingkup KKG,

tahap ini dapat berupa demonstrasi pengajaran contoh atau workshop pembuatan alat peraga edukatif.

- c. Check (Evaluasi Mutu): Melakukan evaluasi terhadap hasil uji coba melalui asesmen siswa, survei kepuasan, atau observasi sejawat. Fokus utamanya adalah membandingkan hasil nyata dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- d. Act (Tindak Lanjut Mutu): Berdasarkan hasil pemeriksaan, guru mengambil tindakan korektif atau melakukan standarisasi terhadap metode yang terbukti sukses. Jika target belum tercapai, siklus diulang kembali ke tahap perencanaan untuk merumuskan solusi baru.

Manajemen mutu dalam konteks Kelompok Kerja Guru (KKG) bukanlah sekadar pengelolaan administrasi, melainkan sebuah siklus perbaikan berkelanjutan untuk mencapai standar keunggulan tertentu. Edward Sallis (2014) dalam bukunya *Total Quality Management in Education* menegaskan bahwa mutu dalam pendidikan adalah sebuah proses yang berfokus pada upaya memenuhi harapan pemangku kepentingan (siswa dan masyarakat) melalui perbaikan proses secara terus-menerus. Dalam hal ini, KKG di MIN 1 Kabupaten Subang berperan sebagai unit penjamin mutu internal bagi guru.

Untuk mengoperasionalkan manajemen mutu tersebut, siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act) yang dikembangkan oleh W. Edwards Deming menjadi instrumen yang paling relevan. Menurut Nanang Fattah (2012), implementasi PDCA dalam organisasi pendidikan memungkinkan adanya pengendalian kualitas yang sistematis. Peneliti mengadaptasi siklus ini ke dalam kegiatan KKG sebagai berikut:

1. Plan (Perencanaan): Tahapan ini melibatkan identifikasi masalah kompetensi pedagogik dan penyusunan program kerja KKG yang berbasis data. Sebagaimana dinyatakan oleh Siahaan (2006), perencanaan yang matang adalah langkah awal untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian standar pendidikan.

2. Do (Pelaksanaan): Merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun, seperti pelaksanaan *workshop* atau diskusi kelompok terfokus dalam pembuatan perangkat pembelajaran. E. Mulyasa (2021) menekankan bahwa pengembangan kompetensi pedagogik guru akan lebih efektif jika dilakukan melalui praktik langsung dan kolaboratif dalam komunitas profesi.
3. Check (Pemeriksaan): Dalam tahap ini, KKG melakukan evaluasi terhadap hasil kerja guru. Nana Sudjana (2011) menjelaskan bahwa evaluasi atau supervisi diperlukan untuk melihat sejauh mana perangkat pembelajaran yang disusun memenuhi standar validitas dan aplikabilitas di dalam kelas.
4. Act (Tindak Lanjut): Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan langkah perbaikan atau standarisasi. Jika perangkat pembelajaran yang dibuat di MIN 1 Kabupaten Subang telah terbukti efektif meningkatkan kualitas belajar siswa, maka pola tersebut dijadikan standar kerja baru bagi seluruh anggota KKG.

Melalui integrasi teori PDCA ini, peningkatan kompetensi pedagogik di MIN 1 Kabupaten Subang tidak lagi bersifat insidental, namun menjadi sebuah sistem yang terukur dan berkelanjutan.

Edward Sallis (2014: 73) menegaskan bahwa mutu dalam dunia pendidikan bukanlah sebuah status yang statis, melainkan sebuah proses perbaikan yang dinamis. Beliau menyatakan bahwa: "Mutu adalah sebuah filosofi dan metodologi yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda guna menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan." Dalam konteks ini, manajemen mutu pada Kelompok Kerja Guru (KKG) di MIN 1 Kabupaten Subang harus dipandang sebagai alat strategis untuk merancang perubahan pola kerja guru, dari yang semula bersifat individualistis menjadi kolaboratif dalam menyusun perangkat pembelajaran yang bermutu.

Pengendalian mutu dalam organisasi pendidikan memerlukan langkah-langkah yang sistematis. Mengenai siklus PDCA, Nanang Fattah

(2012: 105) berpendapat bahwa: "Siklus Plan-Do-Check-Act merupakan kerangka kerja yang efektif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan organisasi selalu merujuk pada standar mutu yang telah ditetapkan melalui proses evaluasi yang berkesinambungan." Pendapat ini mendasari pemikiran peneliti bahwa kompetensi pedagogik guru di MIN 1 Kabupaten Subang hanya dapat meningkat secara signifikan apabila KKG konsisten melakukan evaluasi (*check*) terhadap perangkat pembelajaran yang telah dibuat, kemudian melakukan perbaikan (*act*) berdasarkan hasil temuan tersebut.

Keberhasilan KKG tidak hanya diukur dari frekuensi pertemuannya, melainkan dari dampak kolektifnya terhadap kualitas pengajaran. Richard DuFour (2009: 11) dalam teorinya mengenai *Professional Learning Communities* (PLC) menekankan pentingnya kolaborasi guru dengan menyatakan: "The fundamental purpose of the school is to ensure that all students learn, and the only way to achieve that goal is for educators to work collaboratively in a recurring cycle of collective inquiry and action research." (Tujuan mendasar sekolah adalah memastikan semua siswa belajar, dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah melalui kolaborasi pendidik dalam siklus penyelidikan kolektif dan riset aksi yang berulang). Hal ini relevan dengan peran KKG di MIN 1 Kabupaten Subang yang seharusnya menjadi laboratorium bagi guru untuk meneliti dan menyempurnakan perangkat pembelajaran secara bersama-sama.

Perencanaan pembelajaran merupakan muara dari kompetensi pedagogik seorang guru. Menurut Wina Sanjaya (2015: 28): "Perencanaan bukan hanya sekadar urutan administratif, melainkan sebuah proses berpikir matang dari seorang guru tentang bagaimana ia mengorganisir potensi yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif." Kutipan ini mempertegas bahwa pembuatan perlengkapan pembelajaran di madrasah bukan sekadar kewajiban mengumpulkan dokumen, melainkan perwujudan dari kematangan pedagogik guru dalam merancang skenario keberhasilan siswa di kelas.

2. Teori Kompetensi Guru

Kosa kata kompetensi bila dilihat dari asalnya berasal dari Bahasa Inggris "*competence*", bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti kemampuan seseorang atau kecakapan yang dimiliki seseorang. Secara rinci, pengertian kompetensi sesuai dengan kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kecakapan dalam memutuskan segala hal disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki seseorang". Hal ini mengandung arti bahwa seseorang dengan segala kewenangan yang melekat dapat menunjukkan kemampuannya sesuai dengan bidangnya, atau dikenal dengan istilah profesional.

Kompetensi menurut Arifin, D. (2010) menyatakan bahwa "Kompetensi adalah performansi (kecakapan, kebiasaan) mengarah pada penguasaan tuntas pengetahuan dasar dan aplikasinya (kompetensi dasar dan umum, konsep, prinsip dan teori serta aplikasinya dalam pengembangannya". Pendapat tersebut diperkuat dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mendefinisikan "Kompetensi sebagai sesuatu hal yang harus dimiliki dan dikuasai seorang guru ketika melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional baik dalam ranah pengetahuan, sikap atau perilaku maupun dalam ranah psikomotorik".

Dari pengertian di atas, maka kompetensi dapat diartikan sebagai performansi (kecakapan) yang mengarah pada penguasaan secara tuntas tentang penguasaan yang paling dasar beserta penerapannya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru yang profesional. Kompetensi tersebut merupakan sesuatu hal yang menggambarkan kualifikasi, kemampuan seseorang baik secara kualitatif maupun kuantitatif .

Kompetensi tersebut merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru. Hal ini senada dengan pendapat Arifin, D. (2010) yang menyatakan bahwa "Dalam konteks pendidikan, kompetensi memberi gambaran bahwa seorang guru harus memiliki, menguasai, mengamalkan ilmu-ilmu, konsep-konsep pendidikan secara profesional...". Dengan adanya kompetensi guru tersebut, dengan

dibarengi dengan keilmuan yang dimiliki guna diamankan dalam pembelajaran merupakan sebagai salah satu wujud kompetensi profesional seorang guru.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 dan Pasal 10 disebutkan bahwa seorang selain memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana, memiliki sertifikat guru, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, guru juga harus mempunyai kompetensi guru.

Berkaitan dengan definisi guru, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Menurut Suharsimi dalam Arifin, D. (2010) menyatakan bahwa Kompetensi guru itu meliputi tiga kompetensi, yaitu

- a. Kompetensi profesional, yang berarti guru memiliki pengetahuan yang luas mengenai *subject matter* (materi bidang studi) yang akan diajarkan dan menguasai metodologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar.
- b. Kompetensi personal, yang berarti guru harus memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subyek. Dengan meminjam istilah Ki Hajar Dewantoro, guru perlu memiliki sikap kepribadian “*ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*”
- c. Kompetensi sosial, yang berarti guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid maupun dengan sesama guru, kepala sekolah, pegawai sekolah dan masyarakatnya.

Dengan bahasan yang sama tentang kompetensi guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (1) tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa Guru harus memiliki kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi bersifat holistik dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional. Untuk menjamin pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman maka peningkatan kompetensi ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan.

Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 3

- a. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- b. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- c. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik.

Secara etimologis, kata pedagogik berasal dari kata bahasa Yunani, *paedos* dan *agogos* (*paedos* = anak dan *agoge* = mengantar atau membimbing). Dengan memperhatikan etimologi tentang pedagogic, mempunyai arti membimbing anak yang sebagai tugas seorang guru. dengan bahasa yang berbeda, pedagogik berarti segala sesuatu dalam bentuk usaha yang dilakukan oleh guru untuk membimbing peserta didik menjadi dewasa dan beretika. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a berbunyi:

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru telah menggarisbawahi 10

kompetensi inti yang harus dimiliki oleh guru terkait dengan standar kompetensi pedagogik. Kesepuluh kompetensi inti itu sebagai berikut :

- a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.

Kompetensi inti ini dijabarkan lebih lanjut dalam kompetensi guru SD/MI yang terdiri dari (1) Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. (2) Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI. (3) Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI. (4) Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.

- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

Kompetensi inti ini dijabarkan lebih lanjut dalam kompetensi guru SD/MI yang terdiri dari (1) Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI. (2) Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran SD/MI. (3) Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelas-kelas awal SD/MI.

- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.

Kompetensi inti ini dijabarkan lebih lanjut dalam kompetensi guru SD/MI yang terdiri dari (1). Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. (2). Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI. (3). Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan lima mata pelajaran SD/MI (4). Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. (5). Menata materi pembelajaran secara benar sesuai

dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD/MI. (6). Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.

Kompetensi inti ini dijabarkan lebih lanjut dalam kompetensi guru SD/MI yang terdiri dari (1) Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. (2). Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. (3). Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. (4). Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan. (5). Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. (6). Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran SD/MI sesuai dengan situasi yang berkembang.

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

Kompetensi inti ini dijabarkan lebih lanjut dalam kompetensi guru SD/MI yang terdiri dari (1) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal. (2). Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.

Kompetensi inti ini dijabarkan lebih lanjut dalam kompetensi guru SD/MI yang terdiri dari (1) Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan. (2). Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun

secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

Kompetensi inti ini dijabarkan lebih lanjut dalam kompetensi guru SD/MI yang terdiri dari (1) Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI. (2). Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI. (3). Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. (4). Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. (5). Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. (6). Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. (7). Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

Kompetensi inti ini dijabarkan lebih lanjut dalam kompetensi guru SD/MI yang terdiri dari (1) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. (2). Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. (3). Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. (4). Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Kompetensi inti ini dijabarkan lebih lanjut dalam kompetensi guru SD/MI yang terdiri dari (1) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. (2). Memanfaatkan hasil refleksi untuk

perbaikan dan pengembangan lima mata pelajaran SD/MI. (3).
Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas

Guru yang memiliki tugas sebagai agen perubahan dan pembentukan sikap serta perilaku peserta didik dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Oleh karena itu seorang guru dituntut menguasai sejumlah kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru dalam pasal 52 ayat (1) disebutkan

(1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:

- a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
- d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
- e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

Berdasarkan beban pokok guru tersebut, maka kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh guru adalah diawali dengan merencanakan pembelajaran dengan mempersiapkan berkas administrasi perencanaan pembelajaran yang terdiri dari minimal Program Tahunan, Program Semester, Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan mempersiapkan alat peraga, media, sumber dan strategi pembelajaran yang terukur dan sistematis. Demikian pula dalam proses selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan, penilaian dan bimbingan serta kegiatan lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru tersebut di atas. Sehingga

masalah pengetahuan, kompetensi dan keterampilan guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu mendapat perhatian yang serius.

Hal ini sependapat dengan Sutikno (2009:45) yang menyatakan bahwa:

Bagaimanapun baiknya kurikulum, manajemen, maupun sarana prasarana sekolah, bila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas guru-gurunya tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Oleh karena itu peningkatan mutu tenaga guru adalah unsur yang penting bagi dunia pendidikan

Dengan menempatkan guru sebagai tenaga profesi diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas guru yang berimplikasi secara langsung kepada perbaikan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang dimaksud bisa diawali dari pembuatan perencanaan pembelajaran yang benar dan bermutu dengan dilengkapi dengan pemanfaatan perangkat pembelajar lainnya.

Dengan memperhatikan amanat Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tersebut di atas beserta aturan turunan lainnya, maka sebagai seorang guru setidaknya memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran sampai dengan menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh seorang guru ketika berada di dalam kelas. Semua langkah kegiatan pembelajaran tersebut setidaknya harus terkemas secara apik dan sistematis oleh seorang guru ketika guru tersebut akan melakukan pembelajaran dalam sebuah perencanaan pembelajaran yang sering kita sebut sebagai Perlengkapan Pembelajaran.

3. Teori Perlengkapan Pembelajaran

Dengan memperhatikan begitu pentingnya sebuah perencanaan, maka benar adanya bila perencanaan merupakan kata kunci manajemen yang menjadi dasar sukses atau tidaknya fungsi manajemen lainnya. Jika dalam proses perencanaan tidak berjalan dengan baik, maka sebenarnya kita sedang dalam situasi menuju kegagalan. Hal ini dipertegas oleh Saud, U.S. & Makmun, A.S. (2018) yang menyatakan “*If you fail to plan, you are planning to fail*”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa apabila kita

gagal dalam membuat perencanaan maka tidak ada bedanya dengan kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Demikian pula dalam proses pembelajaran yang tidak bisa berjalan tanpa adanya perencanaan, yang dikenal dengan nama Perlengkapan Pembelajaran.

Perlengkapan Pembelajaran merupakan salah satu administrasi pembelajaran guru yang termasuk dalam ranah perencanaan pembelajaran. Guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran, memiliki kewajiban untuk mempersiapkan dan merencanakan kegiatan pembelajaran sampai dengan penilaian pembelajaran dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan istilah Perlengkapan Pembelajaran. Dengan adanya Perlengkapan Pembelajaran diharapkan proses pembelajaran akan berjalan terencana dan terarah dengan baik, sehingga guru dituntut untuk membuat persiapan mengajar yang efektif dan efisien. Sebagaimana pendapat Syaifurrahman (2013) yang menyatakan bahwa :

Semua aktivitas pembelajaran diawali dengan perencanaan, di mana seorang guru bertanya, hal apa yang Anda inginkan agar siswa mengetahui, memahami, menghargai, dan mau serta mampu dilakukan oleh siswa dari materi pelajaran yang Anda sampaikan. Dan langkah-langkah berikutnya dalam tahap perencanaan adalah memilih strategi instruksional, mengatur aktivitas-aktivitas pembelajaran dan mengumpulkan materi-materi pendukung.

Dengan bahasa yang sedikit berbeda, Mulyasa, E. (2017) menyatakan bahwa:

Mengajar tanpa persiapan, di samping merugikan guru sebagai tenaga profesional juga akan sangat mengganggu perkembangan peserta didik. Banyak perilaku guru yang negatif dan menghambat perkembangan peserta didik yang diakibatkan oleh perilaku guru yang suka mengambil jalan pintas dalam pembelajaran.

Sesuai dengan Permendikbud No 22 tahun 2016 tentang Standar Proses, bahwa Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta

didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hakim (2009) yang menyatakan bahwa “Program pembelajaran yang sudah dituangkan di dalam silabus diimplementasikan oleh guru dengan menyusun Perlengkapan Pembelajaran”.

Perlengkapan Pembelajaran sebagai sebuah perencanaan pembelajaran memuat hal-hal yang langsung berkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar, merupakan pegangan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses yang salah satunya mengatur tentang komponen Perlengkapan Pembelajaran, yang terdiri atas :

- a. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; yang menunjukkan nama satuan pendidikan tempat pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung.
- b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema; dalam komponen ini dicantumkan nama mata pelajaran apa yang akan disampaikan, atau untuk guru kelas pada tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dengan mencantumkan tema serta subtema yang akan disampaikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan.
- c. kelas/semester; menunjukkan pembelajaran akan dilaksanakan pada kelas berapa pada satuan pendidikan tersebut dan juga pada semester ganjil atautkah pada semester genap.
- d. materi pokok; berisikan ringkasan materi pembelajaran yang akan disampaikan pada satu atau beberapa pertemuan yang akan dilaksanakan.
- e. alokasi waktu; menunjukkan tentang jumlah satuan waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan materi pembelajaran tertentu guna

mencapai Kompetensi Inti, juga Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan sebelumnya.

- f. tujuan pembelajaran; berisikan tentang target pencapaian pembelajaran yang hendak dicapai dengan memperhatikan Kompetensi Dasar maupun Kompetensi Inti sebagai wujud pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.
- g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
- h. materi pembelajaran, merupakan ringkasan substansi pembelajaran yang berisi tentang konsep maupun pengetahuan, sikap serta keterampilan yang hendak diajarkan kepada peserta didik saat kegiatan belajar mengajar akan berlangsung;
- i. metode pembelajaran, merupakan salah satu bagian dari Perlengkapan Pembelajaran yang memuat tentang langkah atau metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar dapat diterima dengan tepat oleh peserta didik dalam mencapai Kompetensi Dasar yang telah ditentukan sebelumnya;
- j. media pembelajaran, merupakan alat atau media bantu bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan alat peraga atau lingkungan sekitar guna mempermudah bagi guru dan siswa dalam mencapai Kompetensi Dasar;
- k. sumber belajar, merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber dalam proses pembelajaran, baik berupa lingkungan sekitar, buku paket, buku perpustakaan, buku elektronik maupun sumber *online* lainnya, termasuk segala sesuatu yang ada di sekitar dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar;
- l. langkah-langkah pembelajaran, merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran baik kegiatan pendahuluan, apersepsi, kegiatan inti berupa penyampaian materi pembelajaran secara aktif dan kreatif dengan menggunakan langkah mengamati, menanya, mengkplorasi, mengelaborasi dan mengkomunikasikan, kegiatan penutup yang berisikan kegiatan

penutup berupa kesimpulan dan pemberian tugas maupun kegiatan lainnya; dan

m. penilaian hasil pembelajaran, merupakan proses penilaian hasil pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian ketuntasan pembelajaran yang dapat diserap oleh peserta didik.

Dari sejumlah komponen yang diharuskan tercantum dalam Perlengkapan Pembelajaran tersebut, dapat diringkas menjadi tiga komponen Perlengkapan Pembelajaran inti sesuai dengan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Perlengkapan Pembelajaran. Dalam surat edaran tersebut, komponen Perlengkapan Pembelajaran sesuai Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 yang memuat minimal 13 komponen, dapat diringkas menjadi tiga komponen inti dan sisanya merupakan komponen pelengkap. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 yang berbunyi :

Bahwa dari 13 (tiga belas) komponen Perlengkapan Pembelajaran yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (*assessment*) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap.

Berdasarkan amanat tersebut, maka komponen inti yang harus ada dalam Perlengkapan Pembelajaran sesuai edaran tersebut adalah 1). Tujuan pembelajaran 2). Langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran dan 3). Penilaian pembelajaran (*assessment*). Sedangkan komponen lainnya merupakan pelengkap yang pengembangan Perlengkapan Pembelajaran tersebut, termasuk formatnya diserahkan secara mandiri kepada guru maupun Kelompok Kerja Guru. Hal ini secara jelas diamanatkan dalam pasal 3 yang berbunyi :

Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP), dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format

Perlengkapan Pembelajaran secara mandiri untuk sebesar-sebesarnya keberhasilan belajar murid.

Berkenaan dengan Perlengkapan Pembelajaran yang sudah ada dan masih menggunakan format Perlengkapan Pembelajaran dengan 13 komponen sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 tahun 2016, maka masih tetap bisa digunakan tanpa perlu merubah ataupun bisa disesuaikan dengan format tiga komponen sesuai Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019, hal ini secara eksplisit tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi “Adapun Perlengkapan Pembelajaran yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3”.

B. Landasan Enam Sistem Nilai

Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang selalu dijunjung tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan sekaligus beragama. Nilai-nilai tersebut yang ada, menjadi satu kesatuan nilai yang dikenal dengan istilah sistem nilai. Dengan adanya system nilai tersebut, permasalahan yang ada dan timbul dalam masyarakat akan mencari kebenarannya sendiri yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga ada yang baik dan buruk, benar dan salah, akan selalu menjadi realitas kehidupan sehari-hari yang selalu silih berganti ada di tengah-tengah kehidupan manusia beserta alam sekitarnya.

Menurut Sanusi (2017) merumuskan enam sistem nilai yang terdiri dari: 1) Nilai Teologik, yang tercermin antara lain dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, Rukun Iman (6), Rukun Islam (5), ibadah, tauhid, ihsan, istighfar, doa, tobat, ijtihad, *khusyu'*, istikamah, dan *jihad fi sabilillah*.

Bila dikaitkan dengan KKG, maka nilai teologis ini menjadi jiwa atau ruh yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan guna menghasilkan peningkatan kompetensi guru dalam mengabdikan kepada nusa dan bangsa serta agama yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa. Nilai teologis ini menjadikan seorang guru yang agamis, penuh konsistensi dan keikhlasan dalam mengabdikan dirinya di dunia pendidikan yang akan menciptakan putra putri tunas banga yang penuh iman dan takwa disertai ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju.

- 2) Nilai fisiologik, yang mewujud jelas unsur-unsurnya, fungsinya, ukuran-ukurannya, kekuatannya, perubahannya, lokasinya, asal-usulnya, sebab akibatnya.

Nilai fisiologik berkaitan dengan pemanfaatan anggota tubuh sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan manusia dan kemanusiaan. Pemanfaatan panca indera untuk kebaikan hidup dan kehidupan dalam bekerja, mencari rejeki serta mencari ridho Allah SWT merupakan wujud kesalehan fisik yang ada pada diri kita. Kesempurnaan fisik menjadi daya dukung tersendiri dalam kegiatan KKG, yang bisa menghasilkan pencapaian tujuan KKG secara maksimal terutama dalam peningkatan kompetensi guru dalam merencanakan dan melaksanakan termasuk dalam penilaian pembelajaran.

- 3) Nilai Etik, yang terwujud antara lain dalam hormat, baik/rendah hati, setia, dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab, itikad baik, setia-adil, damai, sabar, memaafkan, menolong, toleransi, dan harmonis.

Nilai Etik ini dapat diterapkan dalam kegiatan KKG dalam bentuk saling hormat menghormati, penuh tanggung jawab serta dijiwai itikad baik untuk saling tolong menolong dalam menyelesaikan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam KKG, sehingga menghasilkan keluaran atau produk KKG yang berkualitas dan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.

- 4) Nilai Teleologik yang terwujud dalam berguna, bermanfaat, sesuai fungsinya, berkembang/maju, teratur/disiplin, integratif, produktif, efektif, efisien, akuntabel, inovatif

Nilai teleologik berkaitan dengan kebermaknaan sebuah materi atau benda. Hal ini mengandung arti segala sesuatu dianggap memiliki nilai teleologik apabila sesuatu itu mempunyai makna dalam masyarakat di

sekitar kita. Sebagai contoh adalah seorang yang berilmu, akan mempunyai makna apabila seseorang tersebut bisa memanfaatkan ilmunya dalam bermasyarakat. Sehingga selama ilmu itu belum bisa mempunyai manfaat bagi orang lain maka seseorang tersebut belum memiliki nilai teleologik yang ada pada dirinya. Hal ini juga dapat diterapkan dalam kebermaknaan kegiatan KKG, yang akan terlihat kebermaknaannya ketika dari KKG tersebut, mempunyai nilai kebermanfaatannya yang terasa langsung oleh para guru yang bergabung dalam KKG dapat meningkatkan kompetensinya.

- 5) Nilai Logik, yang mewujud antara lain dalam logika, cocok antara fakta dan kesimpulan, tepat, sesuai, jelas, nyata, identitas/ciri, proses, keadaan/kesimpulan cocok.

Berfikir menjadi dasar nilai logika yang sejak lahir selalu berkembang dan semakin meningkat, termasuk dalam manajemen KKG yang semakin meningkat dari hari ke hari, yang semakin terencana, sistematis dan pencapaian tujuan yang semakin jelas dan berkualitas.

- 6) Nilai Estetik, yang terwujud antara lain dalam bagus, bersih, indah, cantik, manis, menarik, serasi, romantik, dan cinta kasih

Nilai estetika merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan, kasih sayang antar sesama manusia, antar manusia dengan alam sekitarnya sebagai perwujudan *rahman rahim*-Nya Allah SWT terhadap manusia dan seluruh makhluk ciptaan yang tersebar di alam semesta ini. Perwujudan nilai estetika ini dapat dinikmati dalam hasil cipta, karsa dan karya manusia yang sangat indah, enak dipandang, baik dalam bentuk barang, karya seni, musik, termasuk karya monumental yang tidak lekang dimakan zaman. Sebagai salah satu contoh dalam kegiatan KKG dapat berupa peningkatan kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran seni dan budaya yang akan menghasilkan kemampuan siswa untuk berkreasi seni dan budaya dengan penuh keindahan.

C. Landasan Kebijakan

Landasan kebijakan perlengkapan (perangkat) pembelajaran diatur secara ketat melalui serangkaian regulasi nasional yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara menyeluruh.

Berikut adalah kebijakan utama yang menjadi landasan penyusunan dan penyediaan perlengkapan pembelajaran:

1. Landasan Regulasi Terbaru (Tahun Ajaran 2025/2026)

- a. Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025: Mengatur tentang pemenuhan beban kerja guru serta kewajiban guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Peraturan ini mewajibkan setiap guru menyusun perangkat pembelajaran sebagai bagian dari tugas profesionalnya.
- b. Permendikdasmen No. 12 Tahun 2025: Menetapkan Standar Isi yang menjadi kriteria minimal ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan. Perangkat pembelajaran harus disusun berdasarkan muatan wajib yang ditetapkan dalam standar ini.
- c. Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025: Mengatur tentang Struktur Kurikulum yang menjadi acuan guru dalam menentukan alokasi waktu dan jenis perlengkapan pembelajaran yang dibutuhkan di kelas.

2. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Perangkat pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan dalam SNP, antara lain:

- a. Standar Proses (Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022): Memberikan panduan teknis mengenai bagaimana pembelajaran harus direncanakan dan dilaksanakan dengan suasana yang memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif.
- b. Standar Sarana dan Prasarana: Menjadi dasar bagi sekolah untuk menyediakan perlengkapan fisik (seperti mebeler kelas dan alat peraga) serta infrastruktur digital yang mendukung proses KBM.

3. Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka

- a. Penerapan Nasional: Mulai tahun ajaran 2025/2026, Kurikulum Merdeka diterapkan secara nasional sebagai kerangka kerja utama dalam penyusunan perangkat seperti Modul Ajar dan Modul Proyek.
 - b. Otonomi Perencanaan: Berdasarkan kebijakan Kemendikdasmen, guru dan satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk memilih, membuat, dan mengembangkan format Perlengkapan Pembelajaran secara mandiri untuk mengoptimalkan keberhasilan belajar murid.
4. Pemanfaatan Platform Digital

Pemerintah mewajibkan integrasi perangkat pembelajaran dengan platform resmi untuk menjamin mutu dan akuntabilitas:

- a. Platform Merdeka Mengajar (PMM): Menjadi basis data utama bagi guru untuk mengakses contoh perangkat ajar, bahan ajar digital, dan instrumen asesmen.
- b. Sistem Dapodik: Digunakan untuk memverifikasi kesesuaian tugas mengajar dengan perangkat yang disusun guna memastikan validitas tunjangan profesi guru.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai perlengkapan (perangkat) pembelajaran, mencakup tren dari implementasi Kurikulum Merdeka hingga integrasi teknologi digital:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul/Topik Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1	Pratama & Lestari (2025)	Efektivitas Modul Ajar Digital dalam Kurikulum Merdeka	Penggunaan modul ajar berbasis digital yang interaktif terbukti meningkatkan minat belajar siswa sebesar 25% dibandingkan modul cetak konvensional.

2	Wahyuni, dkk. (2024)	Analisis Kesiapan Guru dalam Penyusunan Perangkat Pembelajaran Terdiferensiasi	Menemukan bahwa perlengkapan pembelajaran yang dirancang secara terdiferensiasi mampu mengakomodasi keragaman gaya belajar siswa di sekolah inklusi secara efektif.
3	Sari & Hidayat (2025)	Integrasi <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dalam Bahan Ajar Mandiri	Penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang menyertakan fitur tutor cerdas (AI) memberikan umpan balik instan yang mempercepat pemahaman konsep sulit pada siswa SMA.
4	Fauzi (2024)	Dampak Kelengkapan Sarana dan Prasarana terhadap Kualitas KBM	Mengidentifikasi korelasi positif yang kuat antara ketersediaan alat peraga edukatif dengan peningkatan literasi numerasi di tingkat Sekolah Dasar (SD).
5	Nugraha & Setiawan (2026)	Optimalisasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk Perencanaan Pembelajaran	Studi awal tahun 2026 menunjukkan bahwa guru yang aktif mengunduh dan memodifikasi perangkat ajar dari PMM memiliki kinerja pedagogik yang lebih stabil dan terukur.
6	Utami, dkk. (2024)	Evaluasi Penggunaan Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)	Penyiapan perlengkapan proyek yang matang (seperti panduan aktivitas dan jurnal refleksi) secara signifikan membentuk karakter kemandirian dan gotong royong pada siswa.
7	Hanafi (2025)	Validitas Perangkat Asesmen Formatif Berbasis Aplikasi Digital	Menunjukkan bahwa instrumen penilaian yang terintegrasi dalam perlengkapan pembelajaran digital lebih akurat dalam memetakan <i>learning loss</i> siswa pasca-pandemi.